

RUMAH AMAN BAGI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA TERHADAP PEREMPUAN DI ACEH
(Studi Kasus P2TP2A Provinsi Aceh)

Muslem Abdullah
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh)
Muslem.abdullah@ar-raniry.ac.id

ABSTRACT

Home Safe is a temporary residence that is used to provide protection against victims in accordance with the prescribed standards. Safe house strongly is needed immediately to be built in accordance with the provisions of the law because the victim can tell and feel safe in the safe house. Integrated service center women and Children Empowerment have the task and function to prevent and handle domestic violence that the victims suffer. The problem formulation in this research is that it has not fulfilled the protection of domestic Violence as it has not been formed a safe house in Aceh province. In the discussion of researchers use the type of normative administrative research that is library Research (library) and field research (field) and use qualitative method of data derived from interviews, report notes, documents and others. Based on the research can be obtained the following results: the form of domestic violence that is the cause is economic factors in the family, factors of infidelity, drug factors, the innate factors of the perpetration itself, and Relationship between a married couple who is not balanced. While the P2TP2A effort in reducing domestic violence is to do socialization to Gampong-Gampong to the public about the laws of PKDRT law so that people know about the realm of law that occurs over violence Women. It can be concluded that domestic violence has decreased with the socialization and other performance of the P2TP2A institutions and is advised to immediately build safe houses for victims of domestic violence.

Key words: *Safe House, Domestic Violence Victims, Aceh*

ABSTRAK

Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang ditentukan. Rumah persembunyian sangat dibutuhkan segera dibangun sesuai dengan ketentuan undang-undang karena korban dapat mengetahui dan merasa aman di dalam rumah persembunyian tersebut. Pusat

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak mempunyai tugas dan fungsi untuk mencegah dan menangani KDRT yang dialami para korban. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah belum memenuhi perlindungan KDRT karena belum terbentuknya rumah aman di Provinsi Aceh. Dalam pembahasan peneliti menggunakan jenis penelitian administrasi normatif yaitu penelitian kepustakaan (library) dan penelitian lapangan (field) serta menggunakan metode kualitatif dengan data yang diperoleh dari wawancara, catatan laporan, dokumen dan lain-lain. Berdasarkan penelitian dapat diperoleh hasil sebagai berikut: Bentuk KDRT yang menjadi penyebabnya adalah faktor ekonomi dalam keluarga, faktor perselingkuhan, faktor Narkoba, faktor bawaan dari perbuatan itu sendiri, dan Hubungan antara pasangan suami istri yang tidak seimbang. Sedangkan upaya P2TP2A dalam mengurangi KDRT adalah melakukan sosialisasi ke Gampong-Gampong kepada masyarakat tentang UU PKDRT agar masyarakat mengetahui ranah hukum yang terjadi atas kekerasan Perempuan. Dapat disimpulkan bahwa KDRT mengalami penurunan dengan adanya sosialisasi dan kinerja lainnya dari lembaga P2TP2A dan disarankan segera membangun rumah aman bagi korban KDRT.

Kata kunci: Rumah Aman, Korban KDRT, Aceh

Pendahuluan

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹

Hal ini jelas menunjukkan bahwa tujuan perkawinan tidak hanya untuk membentuk rumah tangga saja, tetapi juga mempunyai tujuan yang luhur yaitu untuk mewujudkan kebahagiaan yang bersifat selamanya.

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet; II, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 40.

Pada hakikatnya, tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia (keluarga sakinah), mewujudkan adanya rasa saling percaya, menghargai, menghormati, saling mengetahui hak dan kewajiban masing-masing suami isteri² dan serta mendapatkan cinta yang halal antara kedua pasangan atas ridha Allah SWT.³

Salah satu tujuan perkawinan sebagaimana yang terdapat pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.⁴ Setiap orang yang menikah pasti mengharapkan adanya ketenangan dan perasaan nyaman dalam kehidupan rumah tangganya.⁵

Pembinaan rumah tangga agar menjadi keluarga yang harmonis tidaklah mudah. Sering kali perkawinan dapat kandas di tengah jalan akibat adanya pertengkaran antar pasangan suami isteri.⁶ Tidak sedikit rumah tangga yang hancur akibat tidak adanya saling kepercayaan, menghargai dan melengkapi antarpasangan sehingga dapat menghilangkan makna dari tujuan perkawinan itu sendiri.

Pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus kerap kali menjadi penyebab keretakan dalam rumah tangga sehingga berujung pada perceraian. Hal ini sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Pemerintah

² Amran Suadi, Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Cet II, (Jakarta : Kencana, 2016), hlm. 31

³ Muhammad Nabil Kazhim, *Buku Pintar Nikah Strategi Jitu Menuju Pernikahan Sukses*, Cet ; I, (Solo: Samudera, 2007), hlm. 89.

⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), hlm. 144.

⁵ Indra Noveldy dan Nunuk Hermawati, *Menikah Untuk Bahagia*, Cet; IV, (Jakarta Selatan: Publika, 2013), hlm. 13.

⁶ Hasbi Indra, dkk. *Potret Wanita Shalihah*, Cet; III, (Jakarta: Penamadani, 2005), hlm. 221.

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa salah satu alasan perceraian adalah jika antara suami isteri terjadi pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.⁷

kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu persoalan yang rumit untuk diselesaikan. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga benar-benar tidak menyadari bahwa apa yang telah ia lakukan merupakan suatu perbuatan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang sifatnya keranah pidana. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan pelaku mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan. Kepribadian yang agresif biasanya dibentuk melalui interaksi dalam keluarga maupun dilingkungan sosial. Faktor eksternal adalah faktor-faktor diluar dari si pelaku kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustrasi misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau isteri, keterlibatan anak dalam

⁷Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Cet; I, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), hlm. 51.

kenakalanremaja atau penyalahgunaan obat terlarang⁸ dan kekerasan rumah tangga juga betitik pada tidak adanya kesetaraan dan keperdulian dalam keluarga.⁹

Landasan hukum pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) salah satunya diantara lain adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Maksud tujuannya adalah memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan gender dan keadilan gender.

Peran P2TP2A adalah sebagai pusat data dan informasi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, sebagai pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, sebagai pusat pemberdayaan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, sebagai pusat koordinasi lintas sektor terkait pemberian layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Pembahasan

A. Urgensi Perkawinan Dalam Islam

Perkawinan termasuk suatu persoalan yang tiada habis untuk dibahas, karena sebagai salah satu destini yang dijalani manusia untuk meneruskan

⁸Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 76.

⁹Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT*, Cet; I, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), hlm. 1.

keturunan dan mempertahankan sikap normalnya dalam menyalurkan hasrat biologisnya. Dalam pernikahan selalu ada persoalan yang selalu aktual dan selalu menarik untuk dibicarakan, karena persoalan ini bukan hanya menyangkut tabiat dan hajat hidup manusia yang asasi saja tetapi juga menyentuh suatu lembaga yang luhur dan sentral yaitu rumah tangga¹⁰. Firman Allah QS. An-Nisa` : 21

Artinya: *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.(An-Nisa` : 21).*

Sebagaimana Hadits menjelaskan dibawah ini membahas secara rinci melaksanakan sebuah perkawinan dalam memilih calon pasangan, sabda Rasulullah SAW:

Artinya: *Anas bin Malik radhiyallah kami `anhu berkata: “Rasulullah shalallahu `alaihi wa sallam memerintahkan kami untuk nikah dan melarang kami membujang dengan larang yang keras”. Dan beliau bersabda: nikahilah perempuan yang banyaknya umatku dihadapan para Nabi kelak di hari kiamat”. (HR. Ahmad dan di shahihkan oleh Ibnu Hibban).*

Hadist di atas menjelaskan anjuran menikah, cara memilih pasangan hidup yang ideal, melakukan peminangan (*khitbah*) dan memberikan jalan keluar jika terjadi percecokan dalam rumah tangga sampai dalam proses nafkah.

¹⁰ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Bairut: Dar al-Fikr, 1989, Cet. III, hal. 29.

Mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera dalam pelaksanaannya tidak semudah yang dibayangkan oleh pasangan-pasangan baru menikah, hanya melihat sisi indahya saja. Perkawinan selalu dipenuhi oleh rintangan dan godaan yang siap menghancurkan rumah tangga yang tidak kuat serta tidak mampu menahan badai yang menghantam bahtera rumah tangga. Pasangan suami isteri yang telah mempunyai dasar yang kuat dan kokoh seberat apapun persoalan muncul dan menggoyahkan perkawinan yang telah dibina dapat diselesaikan sehingga tetap terpelihara kebagaianan rumah tangga.

Konteks *mistaqan ghalizha* yang digunakan al-Qur`an, bahwa ikatan pernikahan itu nilai keagungannya setara perjanjian antara Allah SWT dengan para Nabi-Nya. Pernikahan bukan hanya sekedar tali pengikat untuk menyalurkan hasrat biologis, tetapi juga harus menjadi media aktualisasi ketaqwaan. Bentuk pernikahan telah memberikan jalan yang terbaik untuk menyalurkan hasrat seksual dan memelihara keturunan dengan pernikahan akan tercipta pergaulan suami isteri yang diletakkan di bawah naluri keibuan dan kebapakan sebagai sebuah saranan yang baik untuk menghasilkan generasi yang baik juga.¹¹

Ketentuan kaidah otoritas kepemimpinan seorang suami dalam lingkup keluarga disebutkan antara lain dalam surat An-Nisa' ayat 34, Allah berfirman :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, Bairut: Dar al-Fikr, Cetakan IV, 1983, hal. 5.

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

Artinya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.(Q.S An-nisa' : 34).*

Tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Perkawinan dapat membawa setiap orang adanya ketenangan dan perasaan nyaman dalam kehidupan rumah tangganya. Dalam rumah tangga terdapat keterikatan dan ketertarikan satu sama lain, sehingga terbentuk suatu konstruksi sosial yang damai dan sejahtera. Sebagaimana firman Allah SWT QS. Al-Rum ayat 21:

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Al-Rum, ayat 21).*

Keluarga sakinah mengedepankan sikap terbuka dan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Apapun masalah dalam keluarga, baik yang datangnya dari pihak suami, isteri dan bahkan dari anak pun, tentu dapat diselesaikan dengan baik asal disadari dengan mengutamakan kasih sayang, keterbukaan dan musyawarah. Cara kekerasan sungguh tak dikenal dalam sebuah keluarga sakinah. Sebab, kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi akan menambah masalah baru.

B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Secara etimologi kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan dalam beberapa makna, diantaranya adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera, matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang lain. Kekerasan juga diartikan sebagai sesuatu yang mengandung unsur paksaan.¹²

Berdasarkan Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan Pasal 1 yang dimaksud kekerasan terhadap perempuan ialah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.¹³

Ketegangan maupun konflik antara suami dan isteri maupun orang tua dengan anak merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga

¹²Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1996), hlm. 485.

¹³ Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan suatu tinjauan berwawasan gender*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 227.

atau rumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa konflik namun konflik dalam rumah tangga bukanlah sesuatu yang menakutkan. Hampir semua keluarga pernah mengalaminya. Yang menjadi berbeda adalah bagaimana cara untuk menyelesaikan hal tersebut.

Setiap keluarga memiliki cara untuk menyelesaikan masalahnya masing-masing. Apabila masalah diselesaikan secara baik dan sehat maka setiap anggota keluarga akan mendapatkan pelajaran yang berharga yaitu menyadari dan mengerti perasaan, kepribadian dan pengendalian emosi tiap anggota keluarga sehingga terwujudlah kebahagiaan dalam keluarga. Penyelesaian konflik secara sehat terjadi bila masing-masing anggota keluarga tidak mengedepankan kepentingan pribadi, mencari akar permasalahan dan membuat solusi yang sama-sama menguntungkan anggota keluarga melalui komunikasi yang baik dan lancar. Disisi lain, apabila konflik diselesaikan secara tidak sehat maka konflik akan semakin sering terjadi dalam keluarga. Penyelesaian masalah dilakukan dengan marah yang berlebih-lebihan, hentak-hentakan fisik sebagai pelampiasan kemarahan, teriakan dan makian maupun ekspresi wajah menyeramkan. Terkadang muncul perilaku seperti menyerang, memaksa, mengancam atau melakukan kekerasan fisik. Perilaku seperti ini dapat dikatakan pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diartikan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga.

Masalah kekerasan dalam rumah tangga telah mendapatkan perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang antara lain menegaskan bahwa:

- a. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tanggamerupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk deskriminasi yang harus dihapus;
- c. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan, hal itu harus mendapatkan perlindungan dari Negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbatas dari kekerasan atau anacam kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud Dallah huruf a, huruf b, huruf c, dan dan huruf d perlu dibentuk Undang-Undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Tindakan kekerasan yang dilakukan suami terhadap isteri sebenarnya merupakan unsur yang berat dalam tindak pidana, dasar hukumnya adalah KUHP Pasal 356 yang secara garis besar isi pasal yang berbunyi :

“Barang siapa yang melakukan penganiayaan terhadap ayah, ibu, isteri atau anak diancam hukuman pidana”

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga ada empat macam antara lain ialah:¹⁴

1. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik ialah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Selain dalam Undang-Undang kekerasan fisik adalah kekerasan yang benar-benar merupakan gerakan fisik manusia untuk menyakiti tubuh atau merusak harta orang lain.¹⁵ Dalam konteks relasi personal, bentuk-bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan korban mencakup diantara lain: tamparan, pemukulan, penjammbakan, penendangan, pencekikan, penyiksaan menggunakan benda tajam serta pembakaran. Sedangkan konteks relasi kemasyarakatan kekerasan terhadap fisik terhadap perempuan bisa berupa penyekapan, pemerkosaan, perusakan alat kelamin yang dilakukan atas nama budaya atau kepercayaan tertentu.

2. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis ialah setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya serta penderitaan psikis berat pada seseorang. Selain pengertian dari Undang-Undang, kekerasan psikis juga merupakan setiap ucapan dan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya rasa percaya diri ,

¹⁴Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, (Purwokoerto: Fajar Pustaka, 2006), hlm. 85.

¹⁵ Hendrarti dan Herudjati Purwoko, *Aneka Sifat Kekerasan Fisik, Simbolik, Birokratif & Struktural*, (Jakarta: PT Indeks, 2008), hlm. 6.

hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya serta rasa ketakutan pada si isteri.¹⁶ Bentuk kekerasan secara psikologis yang dialami perempuan mencakup makian, penghinaan yang berkelanjutan untuk mengecilkan harga diri korban, bentakan dan ancaman.

3. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual ialah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam ruang lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan tertentu. Selain dari Undang-Undang, kekerasan seksual juga merupakan tiap-tiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual, memaksa istri, baik secara fisik untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan dan disaat isteri tidak menghendaki melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar atau tidak disukai isteri, maupun menjauhkan atau tidak memenuhi kebutuhan seksual isteri.¹⁷ Kekerasan seksual termasuk berbagai perilaku yang tak diinginkan yang semena-mena dilakukan kepada korban dengan tindakan pemaksaan.

4. Penelantaran rumah tangga

Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya terhadap orang dalam lingkup

¹⁶ Fathul Jannah, dkk, *Kekerasan Terhadap Isteri*, (Yogyakarta: LKIS, 2003), hlm. 15.

¹⁷ *Ibid.*

rumah tangga berupa mengabaikan memberikan kewajiban kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Bentuk-bentuk kekerasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) sesungguhnya merupakan cermin dari berbagai bentuk kekerasan yang sering terjadi dan menjadi fenomena umum di tengah-tengah masyarakat. Untuk jenis kekerasan yang bersifat fisik, proses pembuktiannya sangat mudah dengan merujuk pada ketentuan dalam hukum pidana dengan tolak ukur yang jelas. Sedangkan untuk jenis kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga proses pembuktiannya memang sulit karena terkait dengan rasa emosi.¹⁸

Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat diidentifikasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai berikut :

Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:¹⁹

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual, dan
- d. Penelantaran rumah tangga

Pasal 6

¹⁸*Ibid.*, hlm. 86.

¹⁹ Tim Redaksi Fokusmedia, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004...*, hlm. 5.

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat

Pasal 7

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangganya tersebut.
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/ tujuan tertentu.

Pasal 9

- a. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- b. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat a juga berlaku bagisetiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.²⁰

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga bermula dari adanya pola relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara laki-laki (suami) dan perempuan (isteri). Kondisi ini tidak jarang mengakibatkan tindak

²⁰Tim Redaksi Fokusmedia, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004...*, hlm. 6.

kekerasan oleh suami terhadap isterinya justru dilakukan sebagai bagian dari penggunaan kekuasaan yang dimilikinya sebagai kepala keluarga.²¹

C. Yuridiksi dan Terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Di Aceh

Rumoh Putroe Aceh lahir pada tanggal 22 Juli Tahun 2003 adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dengan tugas dan fungsi utamanya yaitu melindungi dan melayani perempuan dan anak korban kekerasan baik Fisik, Psikis, Seksual, Trafficking, Penelantaran, Eksploitasi, KDRT dan lain-lain. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan pusat pelayanan terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan diberbagai bidang pembangunan, serta upaya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan.²²

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai kebijakan menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsinya :

²¹ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender...*, hlm. 50.

²² Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, *Perempuan dan Anak dalam Angka, Tahun 2004-2007* (Jakarta : KPPPA, 2008), hlm.137.

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Koodinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan;
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pada tahun 2003 berdasarkan keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No.411.4/319.2003 tanggal 22 juli 2003 dibentuklah P2TP2A di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan nama P2TP2A Rumoh Putroe Aceh yang peresmiannya dilakukan oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, ibu Sri Rezeki bertempat di perumahan dosen Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam-Banda Aceh.

Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di tingkat nasional maupun daerah didasarkan berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Bahkan kini telah dikeluarkan Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar

Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Pada awal pembentukan P2TPA Aceh, kegiatan paling utama terfokus pada upaya peningkatan kapasitas perempuan dengan berbagai keterampilan, dengan dukungan dana dari biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Aceh. Kerjasama dengan biro Pemberdayaan Perempuan juga dilakukan untuk membantu perempuan petani garam yang sangat miskin. Hal ini sesuai dengan sasaran dari P2TP2A antara lain membantu kelompok perempuan dan anak yang memerlukan peningkatan mutu ekonomi.²³

Kegiatan lain yang dilakukan bersama dengan Biro Pemberdayaan Perempuan adalah melakukan rehabilitasi psikologis perempuan korban konflik dengan konselor para dosen bimbingan konseling Fakultas Keguruan Unsyiah. Pasca tsunami, P2TP2A juga melakukan kegiatan bersama-sama dengan Biro Pemberdayaan Perempuan melakukan rehabilitasi psikologis perempuan dan anak korban tsunami yang ada di pengungsian binaan Biro Pemberdayaan perempuan dan UNFPA dan juga berkunjung bersamakonselor dosen dari UIN Ar-Raniry untuk memberikan bimbingan rohani dengan kegiatan penguatan agama secara terus menerus setiap minggu secara bergiliran. Berbagai kegiatan dilakukan antara lain ialah sosialisasi tentang Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Perlindungan Anak serta pentingnya akta kelahiran bagi masa depan anak.

²³ P2TP2A Pemerintah Aceh, *Standar Operasional Prosedur P2TP2A Rumah Putroe Aceh...*, hlm. 2

P2TP2A Aceh diberi nama P2TP2A Rumoh Putroe Aceh karena sesuai dengan arahan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan pada peresmian P2TP2A yang pertama di Jawa Barat, diminta agar masing-masing P2TP2A di daerah memberi nama daerah bagi P2TP2A yang dibentuk.²⁴

Dengan perubahan nama lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan di Indonesia dan juga di Aceh menjadi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) Rumoh Putroe Aceh juga mengalami perubahan nama menjadi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Tahun 2013 P2TP2A Rumoh Putroe Aceh melakukan tindakan untuk menghidupkan P2TP2A Rumoh Putroe Aceh dan fokus untuk memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan sebagai bentuk respon atas keluarnya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar pelayanan minimal bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

D. Rumah Aman Bagi Korban KDRT Terhadap Perempuan Di Aceh

Visi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah perempuan dan anak Aceh hidup sejahtera dan bebas dari segala tindak kekerasan. Misi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah perempuan dan anak ialah :²⁵

²⁴ *Ibid.*

²⁵ P2TP2A Rumoh Putroe Aceh, *Pemerintah Aceh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh (Dinas PPPA)*..., hlm. 12.

1. Menyediakan berbagai pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam rangka memberikan perlindungan dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
2. Memfasilitasi perempuan dan anak korban tindak kekerasan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan dan kemandirian.
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan perlindungan anak.

Hasil wawancara peneliti dengan ibu Rida Nurdin, SH. Beliau adalah seorang pengacara di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Rumoh Putroe Aceh, peran pengacara pertama memastikan proses hukum itu berjalan dengan baik, baik itu ditingkat penyidikan sampai proses pengadilan, ditingkat kepolisian pengacara memastikan juga pasal yang dimasukkan didalam berita acara pemeriksaan pada saat diambil keterangan dari korban. Koordinasi komunikasi tentang perkembangan perkaranya harus dilakukan, tentang penyidiknya, jaksanya. Jaksa harus memastikan penyerahan tersangka, tersangkanya ditahan atau tidak. Secara hukum ada tersangka yang tidak ditahan diajukan penangguhan penanganan dan ada juga di tahan langsung. Hak-hak korban terpenuhi seperti hak-hak korban tentang kebenaran, tentang keadilan, atas pemulihan dan lain sebagainya. Dalam hal ini tidak bekerja sendiri ada yang membantu seperti para psikologi, konsultan hukum dan lainnya.²⁶

²⁶Wawancara dengan Rida Nurdin, Pengacara di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada tanggal 2 September 2019

Menghadapi kasus kekerasan dalam rumah tangga mengalami kendala ialah Aparat Penegak Hukum meminta saksi melihat langsung kasus kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi, padahal keterangan korban, dan satu alat bukti visum sudah dapat dijadikan sebagai alat bukti. Pengacara memberikan solusi dengan diperkuat keterangan saksi ahli untuk mencukupi alat bukti yang diminta, misalkan saksi ahli forensik. Belum adanya rumah aman untuk para korban kekerasan dalam rumah tangga, sehingga mereka tidak dapat bercerita dan merasa aman di rumah aman.

Hal ini belum terlaksananya Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang isinya sebagai berikut:

- (1) Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus:
 - a. melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;
 - b. memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
 - c. mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan
 - d. melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.
- (2) Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Melihat pada Pasal di atas, seharusnya sudah ada upaya pihak pemerintah Aceh untuk membangun rumah aman bagi korban KDRT. Bagi pengacara ini merupakan suatu kendala dalam menangani kasus KDRT karena korban tidak merasa nyaman untuk menceritakan semuanya terhadap kekerasan yang terjadi atas perbuatan suaminya.

Aceh dapat berpedoman kepada Provinsi DKI, Gubernur Anies Baswedan telah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 48 Tahun 2018 tentang Rumah Aman bagi Anak dan Perempuan Korban Tindak Kekerasan. Anies menandatangani payung hukum itu pada 21 Mei 2018. Selain itu, Anies juga telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 1564 tahun 2017 tentang Pelayanan Visum untuk Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Rumah Sakit. Merujuk aturan itu maka rumah sakit harus melayani korban tindak kekerasan yang memiliki KTP DKI dan lokasi kejadiannya juga di wilayah ibu kota. “Karena itu, dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, red) DKI Jakarta, salah satu kegiatan strategis daerah adalah pencegahan dan penanganan kekerasan perempuan dan anak melalui unit reaksi cepat dan Rumah Aman,” kata Anies.

Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) Provinsi DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan, saat ini sudah ada dua unit rumah aman. “Sejak ada Pergub Nomor 48/2018, maka korban tindakan kekerasan ditempatkan di Rumah Aman DKI Jakarta khusus perempuan dan anak korban tindak kekerasan, dengan atau tanpa lembaga perlindungan dari kepolisian.”. Namun, Tuty tak mau membeber lokasi Rumah Aman DKI Jakarta. Alasannya, berdasar Pasal 8 ayat 1 Pergub 48/2018 maka lokasi dan sumber daya manusia rumah aman harus dirahasiakan. Bahkan, ada pembatasan akses atas rumah aman, termasuk di dalamnya. “Juga dilakukan penjagaan pengawasan selama 24 jam. Jadi kami tidak bisa memberitahukan lokasinya, karena berdasarkan pergub itu, lokasi rumah

aman harus dirahasiakan untuk memberikan rasa aman bagi korban dan melindungi keberadaan mereka dari pelaku kekerasan,” ujarnya.²⁷

Wawancara dengan ibu Eva Riana, SE sebagai Konsultan Hukum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Rumoh Putroe Aceh, dia berperan dalam pendampingan terhadap korban kekerasan dalam penyelesaian masalah, khususnya proses hukum. Mendampingi korban untuk menyelesaikan kasus, baik secara litigasi dan non litigasi. Menganalisa, mengidentifikasi kebutuhan korban, dan memilih cara penyelesaian masalah korban kekerasan. Menangani korban kekerasan dalam rumah tangga konsultan hukum dapat mendampingi langsung si korban sewaktu persidangan dan konsultan hukum dapat membantu korban dalam menjelaskan hukum yang ada dalam kekerasan tersebut. Konsultan hukum bertanggung jawab terhadap hukum korban, dia memperhatikan hukum yang berlaku kepada korban.²⁸

Bagi konsultan hukum dalam menjalankan tugasnya mengalami banyak kendala yaitu terkadang pelaku dan bantuan hukum pelaku meminta tambahan bukti berupa saksi yang mendengar dan saksi yang melihat atas adanya kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan seksual itu terjadi, jadi tidak ada saksi yang mendengar dan melihat kekerasan itu terjadi maka konsultan hukum mendapat sebuah solusi bahwa korban harus ada surat forensik atas kesehatan tubuhnya, juga tentang psikologis mental korban dan juga didatangkan keterangan saksi ahli forensi ke

²⁷ <https://www.jpnn.com/news/pemprov-dki-punya-rumah-aman-demi-lindungi-korban-kekerasan>

²⁸ Wawancara dengan Eva Riana, Konselor Hukum di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada tanggal 3 September 2019

persidangan untuk menambahkan bukti. Kendala lain ialah lamanya pihak kepolisian dalam menangani dan mengangkat kasus korban di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sehingga korban tidak merasa yakin atas kasusnya ingin ditangani, solusi dari konsultan hukum tersebut ialah membantu kepolisian dan ikut serta turun lapangan dalam mencari pelaku dan alat bukti yang diperlukan oleh pihak kepolisian.

Wawancara dengan ibu Nanda Uswatun Hasanah, S.Psi sebagai konselor psikologis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Rumoh Putroe Aceh, dia berperan dalam pendampingan terhadap korban kekerasan dalam penyelesaian masalah, khususnya proses psikologis korban. Membantu korban dalam menyelesaikan masalahnya secara psikologis. Konselor psikologis bertanggung jawab terhadap hukum korban, dia memperhatikan psikologi yang berlaku kepada korban.

Kendala konselor psikologi dalam menjalankan tugasnya adalah setiap korban kekerasan dalam rumah tangga itu ia selalu mengambil keputusannya tanpa berfikir jangka panjang, seperti korban kekerasan dalam rumah tangga yang baru melaporkan kejadiannya di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) ia ingin pelaku (suaminya) di laporkan ke ranah hukum dan dipenjarakan, namun sesampainya di rumah korban, ia merasa kesepian dan juga tidak ada yang membiayai kehidupannya dan anak-anak kedepannya lalu ia datang kembali ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) untuk mencabut surat laporan kepada ranah hukum.

Solusi dari konselor psikologis ialah sebelum korban membuat surat laporan untuk pelaku agar pelaku ditangkap atau tidak. Di berikan solusi untuk diselesaikan lewat mediasi atau ranah hukum sebelum berjalan lebih jauh lagi.²⁹

Dalam lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) ada melakukan upaya pencegahan kasus terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Aceh. Berdasarkan hasil wawancara oleh ibu Rida Nurdin, SH. Ia mengatakan bahwa cara pencegahan kasus kekerasan dalam rumah tangga ialah melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik melalui media cetak, melalui media elektronik seperti radio, televisi, juga melakukan pelatihan kepada aparatur gampong supaya mereka mengetahui tindak kekerasan dalam rumah tangga dan mereka dapat menyampaikan kepada masyarakat, sudah terbentuk pusat pelayanan terpadu berbasis masyarakat, pos kekerasan dalam rumah tangga seperti di gampong merduati, aparat gampong dan para kader sudah dilatih tentang pemahaman hukum kekerasan dalam rumah tangga sehingga mereka dapat menyampaikan kepada masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan hukum, jika ada kasus dalam suatu gampong tersebut, mereka dapat menyelesaikan kasus tersebut dan dapat membangun rujukan dengan lintas sektor lainnya apa yang mejadi kebutuhan korban yang sudah melapor, telah dibentuknya Mekanisme Komunitas Aman (MKA) di beberapa wilayah Aceh Besar seperti di Lhong, Lamgumpong, Banda Aceh dan didalamnya masyarakat

²⁹ Wawancara dengan Nanda Uswatun Hasanah, Konselor Psikologi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada tanggal 5 September 2019

yang sudah dilatih tentang perangkat-perangkat hukum salah satunya tentang Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.³⁰

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) tidak dapat menangani kasus kekerasan sendiri tanpa dibantu oleh lembaga-lembaga lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, lembaga-lembaga yang ikut serta membantu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak diantaranya adalah Organisasi Lembaga Hukum, Komnas Perempuan, Lembaga Swadaya Masyarakat yang melakukan penguatan di komunitas.

Menurut ibu Rida Nurdin, SH. Sebagian Organisasi Bantuan hukum (OBH) juga bekerjasama dengan Kanwil Hukum dan Hak Asasi Manusia dan juga mereka ada program untuk penyuluhan hukum ialah memberikan sosialisasi ke masyarakat agar masyarakat lebih mengetahui kekerasan dalam rumah tangga. Lembaga lain seperti solidaritas perempuan, flower Aceh, relawan perempuan untuk kemanusiaan, mereka melakukan penguatan di komunitas untuk membantu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A).

Menurut ibu Eva Riana, SE faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di dalam masyarakat kebanyakan tentang faktor ekonomi seperti keuangan dalam rumah tangga tidak ada, tidak adanya pekerjaan tetap suami, faktor perselingkuhan yang dilakukan antara pasangan suami isteri, adanya perselingkuhan ini jadinya tidak percaya lagi antara sesama pasangan dan terjadinya pertengkaran. Dampak yang

³⁰Wawancara dengan Rida Nurdin, Pengacara di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada tanggal 10 September 2019

terjadi diakibatkan adanya kekerasan dalam rumah tangga ialah tidak adanya kepercayaan diri, merasa ketakutan, cacat mental dan cacat fisik.³¹

Menurut ibu Nanda Uswatun Hasanah, S.Psi faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga didalam masyarakat kebanyakan tentang faktor ekonomi, faktor narkoba, faktor bawaan prilaku korbanya sendiri. Bentuk kekerasan yang terjadi pertama kekerasan psikologis, kekerasan fisik. Dampak yang terjadi diakibatkan adanya kekerasan dalam rumah tangga ialah sulit mengambil keputusan dan kurang adanya kepercayaan terhadap orang lain.

Pelayanan dilakukan 2 macam bentuk oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yaitu litigasi dan non litigasi. Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa di pengadilan, dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan.³² Contoh layanan litigasi ialah perkosaan, pencabulan/pelecehan seksual, dan kekerasan dalam rumah tangga. Non litigasi adalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang didasarkan kepada hukum, dan penyelesaian tersebut dapat di golongan kepada penyelesaian yang berkualitas tinggi, karena sengketa yang diselesaikan secara demikian akan dapat selesai tuntas tanpa meninggalkan sisa kebencian dan dendam.³³ Contoh layanan non litigasi adalah konsultasi permasalahan yang tengah dihadapi, mediasi antara suami dan isteri, orang tua dan anak yang sedang mempunyai masalah.

³¹ *Ibid.*, tanggal 13 September 2019

³² Nuraningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, (Jakarta : Grafindo Persada, 2012), hlm. 16.

³³ I Wayan Wiryawan dan Ketut Artadi, *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, (Denpasar : Udayana University Press, 2010), hlm. 3.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti bahwa dalam pelaksanaan program yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A) pelaksanaan kegiatan terhadap pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak masih belum berjalan secara maksimal dan efektif. Hal ini dikarenakan :

1. Masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui secara luas tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Minimnya kemauan para korban untuk melaporkan tindak kekerasan yang menimpa mereka, sehingga masih banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang belum terungkap. Masyarakat beranggapan bahwa kasus kekerasan yang mereka alami adalah urusan pribadi yang tidak perlu orang lain campur tangan atas masalahnya, hal itu mereka anggap merupakan aib keluarga sehingga korban malu jika melaporkan kepada pihak yang berwajib serta masyarakat merasa bahwa jaminan atau kepastian terhadap penyelesaian kasus korban kekerasan masih belum bisa ditangani.
3. Disarankan kepada Pemerintah Aceh untuk segera dapat membangun sebuah rumah aman untuk perlindungan terhadap kekerasan yang terjadi kepada perempuan dan anak agar mereka dapat merasa aman jika di tempatkan didalam rumah aman

tersebut. Sebagai contoh dapat merujuk kepada Provinsi DKI Jakarta yang sudah ada pergubnya dalam menjalankan rumah aman.

DAFTAR PUSTAKAAN

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004).

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2013).

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet; II,(Jakarta: Kencana, 2007).

Amran Suadi, Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Cet II, (Jakarta : Kencana, 2016).

Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT*, Cet; I, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015).

Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Cet; I, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013).

Data kekerasan dalam rumah tangga dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, pada tanggal 15 Februari 2019.

Fathul Jannah, dkk, *Kekerasan Terhadap Isteri*, (Yogyakarta: LKIS, 2003).

Hasbi Indra, dkk. *Potret Wanita Shalihah*, Cet; III,(Jakarta: Penamadani, 2005).

- Hendrarti dan Herudjati Purwoko, *Aneka Sifat Kekerasan Fisik, Simbolik, Birokratif & Struktural*, (Jakarta: PT Indeks, 2008).
- Indra Noveldy dan Nunuk Hermawati, *Menikah Untuk Bahagia*, Cet; IV, (Jakarta Selatan: Publika, 2013).
- I Wayan Wiryawan dan Ketut Artadi, *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, (Denpasar : Udayana University Press, 2010).
- Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, *Perempuan dan Anak dalam Angka, Tahun 2004-2007* (Jakarta : KPPPA, 2008).
- Muhammad Nabil Kazhim, *Buku Pintar Nikah Strategi Jitu Menuju Pernikahan Sukses*, Cet ; I, (Solo: Samudera,2007).
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cet ; I, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Nuraningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, (Jakarta : Grafindo Persada, 2012).
- P2TP2A Pemerintah Aceh, *Standar Operasional Prosedur P2TP2A Rumah Putroe Aceh..*
- Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan suatu tinjauan berwawasan gender*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007).
- Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*, (Purwokoerto: Fajar Pustaka, 2006).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2, Bairut: Dar al-Fikr, Cetakan IV, 1983.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,
Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 1996).

Tim Redaksi Fokusmedia, *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004*.

Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Bairut: Dar al-Fikr,
1989, Cet. III.

Wawancara dengan Rida Nurdin, Pengacara di Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada tanggal 2
September 2019.

Wawancara dengan Eva Riana, Konselor Hukum di Pusat Pelayanan
Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada
tanggal 3 September 2019.

[https://www.jpnn.com/news/pemprov-dki-punya-rumah-aman-demi-
lindungi-korban-kekerasan](https://www.jpnn.com/news/pemprov-dki-punya-rumah-aman-demi-lindungi-korban-kekerasan)